

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Angka kejahatan di wilayah hukum Polres Wonosobo mengalami *trend* penurunan dalam periode 5 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2014 terjadi 188 kejahatan di seluruh wilayah hukum Polres Wonosobo. Angka tersebut merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut terungkap di dalam evaluasi akhir tahun Polres Wonosobo.¹

Sepanjang tahun 2010 terjadi 353 tindak pidana. Angka tersebut menurun pada tahun 2011 menjadi 294 tindak pidana. Pada tahun 2012 angka kejahatan mengalami sedikit kenaikan menjadi 321. Namun demikian angka tersebut masih di bawah angka kejahatan pada tahun 2010, sehingga masih meneruskan trend penurunan. Pada tahun 2013 angka kejahatan menurun tajam menjadi 225 kasus, dan kembali mengalami penurunan sepanjang tahun 2014 menjadi 188 kasus (lihat grafik).²

¹NN, *Wonosobo Semakin Aman, Angka Kejahatan Terus Mengalami Trend Penurunan Dalam 5 Tahun Terakhir*, <http://tribratanewswonosobo.com/wonosobo-semakin-aman-angka-kejahatan-terus-mengalami-trend-penurunan-dalam-5-tahun-terakhir/>, diakses pada tanggal 6 April 2016.

²*Ibid*



Sumber: Polres Wonosobo 2014

berdasarkan 188 kasus yang terjadi sepanjang 2014, kasus pencurian dengan pemberatan terjadi 23 kali, disusul oleh kasus pencurian ringan 20 kali, perbuatan cabul 18 kasus, narkoba 15 kasus, perjudian 13 kasus, penggelapan 12 kasus, pengeroyokan 12 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 12 kasus, penipuan 10 kasus, pencurian dengan kekerasan 9 kasus, penganiayaan 9 kasus, pencurian kendaraan bermotor 8 kasus, dan berbagai kasus lain.

Angka penyelesaian perkara oleh penyidik Polres Wonosobo sepanjang 2014 juga cukup tinggi. Dari 188 kasus yang ditangani sepanjang 2014, penyidik Polres Wonosobo berhasil menyelesaikan 160 kasus, setara dengan 88,89%. Prosentase tersebut meningkat cukup pesat dari capaian tahun 2013, dimana pada tahun tersebut dari 225 kasus yang masuk dapat diselesaikan 165 kasus, setara dengan 73,33%.

Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban dan tindak kriminalitas menunjukkan peningkatan walaupun masih banyak ditemukan gangguan keamanan dan hambatan. Upaya pemberantasan yang relatif intensif dengan penggelaran Operasi Kepolisian Kewilayahan maupun Operasi Kepolisian terpadu dengan Instansi terkait menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah Pemerintah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan.

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum serta berbagai tindak kejahatan yang semakin berani berakibat pudarnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk juga merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horizontal. Faktor korelatif kriminogen ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang

menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Angka kejahatan di wilayah hukum Polres Wonosobo mengalami trend penurunan dalam periode 5 tahun terakhir (2014), namun demikian trend angka kejahatan menunjukkan peningkatan menurut tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

No	URUSAN PEMERINTAHAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kriminalitas	4,03	4,01	3,82	3,64	3,46	3,25

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2010 – 2015

Kriminalitas di Wonosobo meningkat pada tahun 2015 dan hal ini di dominasi oleh pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat merugikan masyarakat.,Dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan sering terjadi di berbagai daerah.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum : Ke-5.

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan:

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.³

Pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di SDN 2 Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi pencurian. Berdasarkan tanda-tanda yang ditinggalkan, dan juga benda yang dicuri, ternyata kelompok ini memang mengkhususkan diri dalam pencurian terhadap sekolah-sekolah. Para tersangka tersebut telah beraksi di delapan tempat di berbagai wilayah dengan sasaran

³ R. Soesilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hal. 251

pencurian adalah alat-alat elektronik seperti computer, TV, hingga alat musik dan tabung elpiji 3 kilogram. Ke delapan sekolah lain yang telah dijadikan sasaran pencurian, diuraikan Kapolres meliputi MI Maarif Mergosari Sukoharjo, SD 1 Serang Kejajar, SD Igirranak, SD Kreo Kejajar, SD 1 Pacarmulyo Leksono, SD 1 Karangrejo Selomerto, SD Kadipaten Selomerto, dan SD Kalialang Kecamatan Garung.⁴

Kepolisian tentunya memiliki peran yang telah ditentukan dalam undang-undang dan UUD 1945 untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu diharapkan kepolisian dapat berperan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara

⁴NN, *Pencuri ATK di Sekolah Tertangkap*, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pencuri-atk-di-sekolah-tertangkap/> diakses pada tanggal 6 April 2016.

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan pemberatan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian tesis yang berjudul “**Peran Kepolisian Resor Wonosobo dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi terhadap Kasus Pencurian Spesialis Sekolah di Kabupaten Wonosobo)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo?
2. Apakah kendala Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo?

3. Bagaimana solusi kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo ?
4. Kegunaan penulisan Tesis untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten wonosobo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat menjadi kajian keilmuan dalam hukum pidana pada umumnya, dan ilmu kepolisian pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya program magister ilmu hukum pidana Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat diharapkan dapat memberikan masukan terhadap evaluasi program penegakan hukum khususnya pada kasus pencurian.
- c. Penelitian tentang manfaat penulisan tesis untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Kerangka Konseptual

1. Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan membujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.⁵

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 15.

Noyon-Langemeyer membahas suatu peristiwa sebagai berikut:

Seorang A berdiri dekat suatu barang milik orang lain B dan menjual barang itu kepada C yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya. Pemilik B tidak tahu-menahu hal ini, dan uang harga pembelian ditahan oleh A terus sebagai miliknya.

Di sini, A sama sekali tidak mengambil barang. Maka, menurut Langemeyer, si A dapat dipersalahkan menyuruh mencuri (*doen plegen* dari Pasal 55 KUHP) karena si C sebagai si pengambil barang mengira bahwa A adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Langemeyer menceritakan bahwa dalam hal semacam ini oleh suatu pengadilan di Negeri Belanda si A dipersalahkan menipu si C untuk menyerahkan harga pembelian kepada A. Putusan tersebut tidak disetujui oleh Langemeyer.⁷

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.⁸

Menurut KUHP tindak pidana pencurian dibedakan atas lima macam, yaitu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tindak pidana pencurian

⁶*Ibid.*, hal. 15

⁷*Ibid.*, hal. 15

⁸*Ibid.*, hal. 16

dengan unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian ringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tindak pidana pencurian dalam keluarga.⁹

Pertama, Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

”barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif.

Kedua, Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum Pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁰

Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. pencurian ternak;
- b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

⁹ PAF. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru. Bandung, hal. 8

¹⁰ Soeharto. 2003. *Hukum Pidana Materil: Unsure-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafik. Jakarta, hal. 43

- kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - f. jika pencurian yang tercantum dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹¹

2. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan mempunyai arti yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa. Peranan mempunyai kata dasar yaitu peran yang artinya perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹² Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah : Suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai

¹¹*Ibid.*, hal. 44

¹²KBBI online dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada 9 Agustus 2016.

peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum.¹³

Peran adalah seperangkat tingkat diharapkan yang di miliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam penelitian ini peranan yang merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dideskripsikan sebagai apa yang dilakukan suatu organisasi (Polri) dalam mencapai tujuannya yakni mencakup strategi, upaya baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, serta hasil yang didapat berdasarkan apa yang telah dilakukan.

3. Kepolisian Republik Indonesia


Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman,

¹³Soerjono Soekanto, 2002, *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, hal.14

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁵

Berdasarkan beberapa kerangka konseptual yang telah dikaitkan dengan teori, maka dapat di gambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum ada dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹⁶

¹⁴Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

¹⁵*Ibidi.*, hal. 117.

¹⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 51

penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁷ Metode penelitian sosiologis digunakan untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan peran Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo.

¹⁷*Ibid.* hal 7

¹⁸Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 192

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder,

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.²⁰

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Polres Wonosobo. Adapun dasar pemilihan lokasi tersebut karena sudah cukup representatif dan sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

¹⁹*Ibid.* hal 280

²⁰*Ibid.* hal 280

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²¹

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.²²

7. Metode Analisis Data

Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari

²¹*Ibid.* hal 161

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.²³

G. Sistematika penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti tindak pidana, tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian dalam konsep hukum islam, peran, Teori

²³Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*,hal 250

Penegakan Hukum, teori bekerjanya hukum,
Peran dan Tanggungjawab Kepolisian.

BAB III

: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang peran Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo. Selain itu diuraikan pula kendala Kepolisian Resor Wonosobo dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus pencurian spesialis sekolah di Kabupaten Wonosobo.

BAB IV

: Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian